



PUTUSAN

Nomor 97/PDT/2022/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YULIANA, Umur 42 tahun, Agama Katolik, Pendidikan terakhir SMA Pekerjaan Frelancer, Tempat kediaman di : Jalan Annggur Rt.03 / Rw.12 , Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

MELAWAN

HERBERTUS HASTHA SUHARTONO, 42 tahun. Agama Katolik, Pendidikan Diploma 3, Pekerjaan Karyawan swasta, Tempat kediaman di Jalan Anggur Rt.03 / Rw.12, Kelapa Dua Wetan Ciracas, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 97/PDT/2022/PT DKI tanggal 7 Pebruari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 97PDT/2022/PT DKI tanggal 7 Pebruari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur di bawah register perkara No. 185/Pdt.G/2021, menggugat cerai Tergugat dengan dalil-dalil dan petitum yang selengkapny berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Oktober 2000, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :
533 / K / 2000 tanggal 3 November 2000;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Villa Dago Tol blok D4/3A, Serua, Ciputat kemudian pindah di jalan Angur RT.03 / RW.12 Kelapa Dua Wetan selama 10 tahun dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 1. anak bernama : Robertus Frans Alvinanto, lahir tanggal 23 April 2002, anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Februari tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - A. Penggugat merasa kecewa dengan Tergugat karena melakukan pertemuan dengan orang lain di Hotel Fiducia pada saat itu yang diketahui dari chat whatsapp Tergugat dan itu diakui oleh tergugat adanya pertemuan tersebut, Penggugat sudah menyampaikan keberatan dengan tergugat, namaun tergugat menjawab bahwa itu urusan pribadi dan melarang ikut campur;
 - B. Penggugat menemukan Tergugat mengirim foto penggugat yang tanpa busana ke WA dan Facebook, Penggugat sudah menyampaikan keberatannya dengan Tergugat, namun Tergugat menjawab bahwa itu urusan pribadinya dan melarang Penggugat ikut campur;
 - C. Sejak Penggugat mengetahui Tergugat janji dengan laki" lain di hotel dan penggugat mengirim foto tanpa busana ke beberapa orang, Penggugat sudah tidak bisa melakukan hubungan intim layaknya suami istri, karena Penggugat sudah merasakan kekecewaan yang mendalam terhadap Tergugat;
 - D. Tergugat tidak bijaksana dalam mengelola keuangan rumah tangga, dan selalu menuntut lebih dari hasil/gaji yang dihasilkan Penggugat, hingga Penggugat terjatuh hutang ke beberapa tempat yang harus dibayar tiap bulannya dengan bunga yang besar.
 - E. Tergugat tidak menghormati Penggugat sebagai kepala keluarga dengan selalu mengucapkan kata- kata kasar dalam setiap komunikasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- F. Tergugat tidak mampu mengendalikan emosi saat terjadi perselisihan, bicara meledak-ledak, melukai perasaan Penggugat.
- G. Sudah tidak adanya rasa nyaman dalam menjalani relasi suami istri.
- H. Tergugat Mencemarkan nama baik Penggugat dengan mengupload semua persoalan dalam keluarga ke media social baik facebook dan whatsapp.
4. Karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, pada tanggal 16 Februari 2014 Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang/tidak tinggal serumah dengan Tergugat, dengan mengontrak di Cikarang hingga saat ;
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
6. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjadi hubungan suami istri yang baik lagi secara lahir batin.
7. Bahwa benar sering berjalannya waktu dalam hidup rumah tangga selama bertahun-tahun antara Penggugat dan Tergugat ada beberapa persoalan dan Tergugat sering memaki Penggugat dengan kata-kata kasar dan kotor yang sangat tidak pantas untuk disampaikan juga mengungkapkan kata makian juga kepada anak.
8. Bahwa pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus dan berlarut-larut sehingga diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga terpenuhilah pasal 19(F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga '.
9. Bahwa dalam melakukan perceraian harus melakukan gugatan kepada pengadilan (pasal 40 UU RI no.1 tahun 1974) dan karena domisili Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan beragama Katolik maka gugatan perceraian ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur
10. Bahwa sebagai bentuk upaya publikasi sebuah putusan pengadilan maka, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara quo untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Timur dan kepada pihak terkait.

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Gugatan Cerai Penggugat cukup beralasan;
3. Menyatakan perkawinan antara Heribertus Hastha Suhartono dengan Yuliana putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukannya surat jawaban tanggal 4 Mei 2021, yang isinya sebagai berikut

1. Pernyataan pada point 4.A. adalah tidak benar, karena Tergugat baru menggunakan aplikasi whatsapp pada tahun 2014. Jadi tuduhan Penggugat “mengetahui adanya pertemuan pada tahun 2013” adalah tidak benar. Pertemuan di Hotel Fiducia saat itu, juga terjadi di 2012 akhir, bukan di 2013, Pertemuan itu adalah murni pertemuan membahas pekerjaan seputar Agency Talent Film, dan pertemuan tersebut juga dihadiri oleh beberapa orang yang bersangkutan terkait pekerjaan tersebut. Tergugat juga sudah menerangkan dan menjelaskan pertemuan pekerjaan ini kepada Penggugat dan semua keluarga.
2. Pernyataan pada point 4.B adalah pernyataan tidak benar. Tergugat tidak pernah mengirimkan foto tanpa busana Penggugat ataupun Tergugat ke Whatsapp dan Facebook.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pernyataan pada point 4.C. Bahwa "Tergugat janji dengan laki-laki lain di hotel dan mengirimkan foto tanpa busana" adalah pernyataan tidak benar dan fitnah, pertemuan di hotel yang dilakukan tergugat adalah murni pertemuan hanya membahas pekerjaan seperti yang dijelaskan di jawaban point nomor 1 di atas. Pernyataan Penggugat pada point 4.C ini juga blunder, karena pada pernyataan gugatan disebutkan bahwa "Penggugat mengirim foto tanpa busana ke beberapa orang."

Dan faktanya, Tergugat sering mendapat fasilitas hotel ataupun penginapan bersama para pemeran film dan crew lainnya saat bekerja (shooting), layaknya para pekerja lain di berbagai bidang pada umumnya.

4. Pernyataan pada point 4.D tentang tidak bijaksana dalam mengelola keuangan adalah tidak benar, Karena Tergugat dapat mengelola keuangan dengan baik dan dapat mengatur kebutuhan rumah tangga (sampai bisa membeli rumah terlepas dari berbagai masalah yang dibuat suami/Penggugat) serta mengurus anak dengan baik.

Gaji yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah hasil gaji yang telah di rekayasa, dan jumlah gaji yang diberikan kurang dari setengah jumlah gaji yang sebenarnya, gaji ini juga dibawah jumlah UMR, tidak sebanding dengan jabatan dan masa kerja dari Penggugat. Hal ini diperkuat dengan tidak diberikannya slip gaji Penggugat kepada saya, istri dan anaknya selama bertahun-tahun, saat diminta di 2016, slip gaji yang diberikan Penggugat adalah slip gaji palsu hasil rekayasa Penggugat yang mengatasnamakan perusahaan tempat penggugat bekerja yaitu Kompas Gramedia.

5. Pernyataan pada point 4.E bahwa Tergugat tidak menghormati Penggugat sebagai kepala keluarga adalah tidak benar. Kata-kata kasar tidak selalu diucapkan saat berkomunikasi, kata-kata kasar hanya secara spontan terucap saat Tergugat sedang emosi yang juga disebabkan ketidakjujuran dari Penggugat dalam berbagai macam hal. Percekcokan kecil ini juga hanya terjadi di dalam rumah, dan bukan di muka umum. Emosi sesaat ini adalah hal manusiawi percekcokan wajar dalam rumah tangga .
6. Pernyataan pada point 4.F bahwa Tergugat tidak mampu mengendalikan emosi dan bicara meledak-ledak, adalah pernyataan yang kurang benar. Saat perselisihan sederhana terjadi, Tergugat memulai diskusi dengan bahasa yang santun, namun ini dibalas dengan Penggugat yang sering berdalih dengan berbagai macam kebohongan, namun setelah perselisihan ini selesai, kehidupan rumah tangga berjalan dengan rukun dan sebaik-baiknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pernyataan pada point 4.G sudah tidak adanya rasa nyaman dalam menjalani relasi suami isteri, adalah kurang benar. Penggugat dan Tergugat masih menjalani relasi suami istri layaknya pasangan lain pada umumnya, yang disaksikan langsung oleh keluarga, tetangga, orang-orang gereja, dan lainnya.
8. Pernyataan point 4.H bahwa Tergugat mencemarkan nama baik Penggugat karena mengupload semua masalah kepada social media, harus dicermati akarnya. Akarnya adalah, karena tidak adanya itikad baik dari Penggugat untuk menyelesaikan masalah dengan komunikasi dua arah yang baik, sehingga ketika Tergugat mengunggah masalah ini ke media social, barulah biasanya Penggugat baru mau berkomunikasi. Karena kemungkinan Penggugat ditegur oleh keluarga dan kerabat yang melihat dan membaca unggahan Tergugat di media social.
9. Pernyataan point 4.I bahwa Tergugat lebih mengejar ambisi daripada mengurus rumah tangga, adalah pernyataan tidak benar. Karena Tergugat masih lebih mengedepankan urusan rumah tangga dan mengurus rumah tangga, anak dan keluarga dengan sebaik-baiknya (seperti memasak, mengurus dokumen-dokumen penting, mengurus sekolah dan kuliah anak, dll). Pernyataan point 4.I ini malah sebaliknya, mencerminkan sikap dari Penggugat yang selalu mengedepankan pekerjaannya dan selalu beralasan sibuk mengurus pekerjaan, dan tidak terlalu peduli untuk memberi kabar ke istri dan anak. (Contoh sederhananya, Penggugat tidak pernah hadir ke sekolah anak untuk sekedar mengambil Raport & penghargaan sejak kelas 2 SD hingga anak lulus SMK, dengan nilai-nilai anak yang juga selalu berprestasi.

Bahkan, senyatanya Istri yang mendorong suami untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Dengan beasiswa yang Istri terima karena memenangkan suatu hadiah dari suatu event acara, berupa Beasiswa yang diterima istri dan dialokasikan ke Suami. Istri juga selalu mendukung suami dengan berbagai cara yang Istri bisa lakukan hingga Suami bisa menyelesaikan Pendidikan Diploma 3 nya (pada 2011-2014).

10. Pernyataan no.5 pada dalil gugatan adalah tidak benar, Penggugat memutuskan untuk mulai tinggal di Cikarang pada pertengahan tahun 2014, dan bukan di Februari 2013. Pindah ke Cikarang (setelah sebelumnya terjadi KDRT yang berakibat cedera Leher dan lengan Tergugat yang saat ini masih juga menjalani pengobatan rutin di Rumah Sakit. Karena Penggugat menyembunyikan kedekatannya dengan wanita lain dibuktikan dari adanya panggilan masuk ke HP Penggugat saat itu, dan spontan Tergugat ingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan HP Pengugat namun Penggugat langsung menyerang Tergugat.) Pindah ke Cikarang ini, juga dengan pertimbangan istri dan anak, karena Penggugat meminta izin untuk pindah ke Cikarang dengan alasan mendekati tempat bekerja agar kesehatan tidak terlalu terposir dan menghemat ongkos transportasi.

11. Pernyataan no.6 bahwa tidak adanya kebahagiaan lahir batin adalah tidak benar. Kebahagiaan masih dapat dirasakan dan disaksikan dengan jelas. Seperti dalam kehidupan sehari-hari misalnya disiapkan makanan, diingati doa, gereja bersama, merayakan ulang tahun, perayaan besar seperti idul fitri, natal, paskah, tahun baru dan lainnya dirayakan dengan rukun dan baik juga bersama keluarga kami yaitu Tergugat dan Penggugat dan keluarga besar. Jadi kehidupan rumah tangga berjalan dengan baik dan normal.

12. Pernyataan no.7 bahwa tidak terjadinya hubungan suami istri yang baik secara lahir batin adalah tidak benar. Itu terjadi karena Penggugat yang lebih banyak mengontrak di Cikarang, dan hanya pulang di akhir pekan dan saat keadaan darurat/dibutuhkan. Sebenarnya, Penggugat sering kali ada hasrat yang diketahui oleh Tergugat, namun itikad baik yang diharapkan oleh Tergugat agar Penggugat untuk sekedar meminta maaf dari semua peristiwa yang terjadi, belum dilakukan oleh Penggugat sejak 2013. Karena juga tergugat masih teringat/trauma dengan kejadian-kejadian KDRT akibat perselingkuhan Penggugat sejak 2008, 2010 dari beberapa perempuan sebelum yang baru ini.

13. Pernyataan no.8 adalah tidak benar. Dalam hubungan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi cecok yang wajar layaknya hubungan suami istri lainnya, dan percekcoan ini tidak berlarut-larut (langsung selesai saat itu juga.) Kebanyakan percekcoan yang terjadi didasari oleh ketidakjujuran dari Penggugat sebagai suami, mulai dari transparansi gaji, hutang yang tidak jelas untuk kemana, serta riwayat perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat berkali-kali dan ditemukan buktinya jelas oleh anak. Dan Tergugat sebaliknya selalu mengajak untuk berdamai selepas dai percekcoan tersebut, dan mengingatkan berdoa, dan berkehidupan rukun, dan bersama berusaha menyelesaikan semua masalah yang ada.

Kata-kata makian disampaikan hanya jika emosi Tergugat telah memuncak karena ketika diajak diskusi baik-baik Penggugat tidak terlalu menghiraukan. Dan makian kepada anak adalah tidak benar, anak tidak merasa itu sebagai makian, namun teguran keras yang wajar dilakukan oleh orangtuanya terutama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat sebagai Ibu, seperti mengingatkan waktu dan belajar. demi kebaikan anak tersebut sendiri.

14. Pernyataan no.9 adalah tidak benar, Pertengkaran yang terjadi tidak terjadi secara terus-menerus dan berlarut-larut seperti yang diterangkan pada jawaban point no.13 diatas. Dan harapan untuk berkehidupan rukun masih ada dan memang keadaan rumah tangga masih rukun dan baik, seperti yang diterangkan pada point no.11.
15. Pemicu dari gugatan yang dibuat oleh Penggugat alias suami saya ini, diduga dan dibuktikan kuat karena disebabkan oleh
16. Gugatan yang dilakukan oleh Suami semua berawal dan bersumber dari seorang Wanita lain, yang Istri dan Anak telusuri dan berhasil membuktikan berdasarkan bukti-bukti yang ada dan keterangan dari beberapa pihak keluarga (terkhususnya keluarga suami). Wanita yang dikenal oleh Suami, yang diakui langsung oleh Suami dikenalnya sejak 2020, wanita tersebut bernama Wening Suryani, berdomisili di Jogjakarta. Berdasarkan keterangan langsung dari wanita tersebut melalui terror chat Whatsapp yang wanita tersebut lakukan kepada anak, pada Agustus 2020, momen ini bertepatan dengan pengobatan saya sebagai Istri karena cidera&gangguan yang disebabkan oleh KDRT yang dilakukan oleh suami pada 2014, yang berakibat pengobatan berkelanjutan, wanita tersebut menginginkan untuk hidup dan tinggal bersama dengan suami atas permintaan suami. Wanita tersebut juga menantang anak dengan berkata "Silahkan saja jika bisa membuat papamu (Heribertus Hastha S.) kembali lagi ke kalian(keluarga)!".
17. Selanjutnya, Penggugat sebelumnya telah berkali-kali melakukan perselingkuhan yang memang benar diakui oleh Penggugat, kejadian perselingkuhan ini antara lain, pada tahun 2008, 2010, 2011-2018, 2020 namun ini semua Tergugat dan keluarga telah maafkan dan lupakan.

Dan Penggugat sebagai suami juga telah berkali-kali melakukan KDRT kepada Istri dan Anak, yang berimbas kepada kesehatan dari Tergugat sampai opname dan dioperasi. Serta, Penggugat sebelumnya pada tahun 2010 sudah dilaporkan ke kepolisian atas rekomendasi Dokter yang menangani Tergugat, karena nyawa dari Tergugat pada saat itu jelas sudah terancam, namun laporan yang sudah diproses itu kemudian dicabut oleh Tergugat karena Tergugat telah memaafkan dan sebagai istri dan anak juga selalu mengharapkan Penggugat dapat menjadi papa yang baik bagi keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Tergugat dan imateril, masih ingin dan mengharapkan Penggugat untuk berdamai dan kembali menjadi baik, dan menjadi suami serta papa yang baik bagi anak dan keluarga. Terlepas dari segala kerugian yang telah dilakukan oleh Penggugat baik materil dan imateril dan anak mengharapkan Penggugat untuk dapat kembali menata rumah tangga menjadi lebih rukun dan baik lagi.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan Nomor 185/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Tim tanggal 21 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut:.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 15 Oktober 2000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 533/K/2000 tanggal 3 Nopember 2000, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administratif Jakarta Timur agar perceraian dimaksud dicatatkan kedalam daftar buku yang diperuntukkan untuk itu dan sehelai lagi salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ini tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Yogyakarta dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan Pejabat pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Kota Administratif Jakarta Timur untuk menerbitkan Kutipan Akta Perceraian setelah adanya laporan dari Penggugat dan Tergugat tentang perceraian Penggugat dan Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 774.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor 185/Pdt.G/2021/PN Jkt Tim tanggal 21 Oktober 2021 tersebut, Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Nopember 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor 107/Tim/XI/2021-AP Jo. Nomor 185/Pdt.G/2021/PN Jkt Tim dan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 29 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding tanggal 25 Nopember 2021 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 25 Nopember 2021 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 29 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 29 Desember 2021 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 29 Desember 2021, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat di dalam memori bandingnya tanggal 25 Nopember 2021, pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Pembanding memohonkan kepada Majelis Hakim untuk membuka Kembali proses persidangan pada perkara Nomor 185/Pdt.G/2021/PN Jkt Tim untuk mengungkapkan fakta-fakta sebenarnya dalam proses persidangan tersebut;
- Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan dalam memori banding Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat, telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 185/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Tim tanggal 21 Oktober 2021, berikut Berita Acara Persidangan perkara tersebut, serta memperhatikan memori banding dari Pembanding semula Tergugat, sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana dalam amar putusan tersebut, dalam hal ini Majelis

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 97/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama telah memberikan alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh karenanya alasan dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat di dalam memori bandingnya, ternyata dari alasan-alasan tersebut tidak ada fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar membatalkan atau merubah putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai permintaan Pembanding semula Tergugat, oleh karena itu memori banding dari Pembanding semula Tergugat tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 185/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Tim tanggal 21 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Undang-undang dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan, terutama Undang- Undang Nomor : 2 Tahun 1986 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Reglement Indonesia yang Diperbaharui (HIR) dan RV ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 185/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Tim tanggal 21 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding semula Tergugat membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: Senin, tanggal 18 April 2022, oleh Heru Pramono, S.H.,M.Hum selaku Hakim Ketua, Dr. Hj. Multining Dyah Ely Mariani, S.H., M.Hum. dan H. Jalaluddin, S.H., M.Hum., masing-masing selaku

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 97/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, Jamson Siringo Ringo, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Hj. Multining Dyah Ely Mariani, S.H., M.Hum.

Heru Pramono, S.H., M.Hum

H. Jalaluddin, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Jamson Siringo Ringo, S.H., M.H.

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | :Rp130.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)